



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MASNI HUTAPEA, NIK.1212076312600063, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Laguboti/23 Desember 1960, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Delta Kondang Indah 2 F2/17, RT.020/RW.007, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Kwg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Laguboti pada tanggal 23 Desember 1960, anak dari Orangtua yang bernama MANGADAR HUTAPEA dan LIONA NAPITUPULU yang diberi nama MASNI HUTAPEA;
3. Bahwa, dahulu Pemohon pernah bekerja di sebuah Perusahaan Swasta dimana pada saat Pemohon melamar lalu diterima di perusahaan tersebut, Pemohon menggunakan identitas orang lain yaitu Ijazah atas nama NURMINA, NIK: 817206312690001, lahir di Solo, tanggal 23-12-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 dengan telah menggunakan identitas tersebut kemudian Pemohon telah membuat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan nama dan identitas tersebut, sehingga sejak saat itu secara resmi Pemohon dikenal lingkungan perusahaan maupun lingkungan social tempat tinggal Pemohon, nama Pemohon sudah atas nama NURMINA;

4. Bahwa, saat ini Pemohon ingin kembali menggunakan nama Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya namun karena telah membuat data-data identitas Pemohon yang telah masuk data base kependudukan secara nasional yaitu telah terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) maka Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan tersebut dengan syarat adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang yang menegaskan identitas diri Pemohon yang tertulis pada KTP Elektroni (E-KTP) NIK: 817206312690001 atas nama NURMINA , lahir di Solo, tanggal 23-12-1969 orang dan atau nama yang sebenarnya adalah MASNI HUTAPEA, lahir di Laguboti pada tanggal 23-12-1960;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang tertulis pada E-KTP NIK: NIK: 817206312690001 atas nama NURMINA , lahir di Solo, tanggal 23-12-1969 orang dan atau nama yang sebenarnya adalah MASNI HUTAPEA, NIK: 1212076312600063, lahir di Laguboti pada tanggal 23-12-1960
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbedaan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap akan permohonannya dan tidak ada perbaikan atas permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah dibenarkan keseluruhan isinya oleh Pemohon sehingga Pemohon memohon agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1212076312600063 atas nama Masni Hutapea, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 003/VIII/RT/20 dari Ketua Rukun Tetangga Perum Karaba 2, RT.20/RW.07, Desa Klari, Kecamatan Klari tertanggal 12 Agustus 2021, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No: 1212071902080063 tertanggal 31 Oktober 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8172026312690001 atas nama Nurmina, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Pernikahan dari Gereja Kristen Protestan Indonesia Patane – Resort Patane yang disahkan oleh Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Kristina Manurung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari Saksi;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa nama pemberian Orangtua Pemohon adalah Masni Hutapea;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada tahun 2015, Saksi ditelepon Pemohon dari Tual dan mengatakan bahwa Pemohon bekerja di Tual sebagai Tukang Sapu Jalanan;
- Bahwa, pada tahun 2018, Pemohon kembali ke Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi ingin mengurus BPJS atas nama Pemohon, BPJS atas nama Pemohon tidak dapat diurus karena nama Pemohon pada arsip BPJS bukan Masni Hutapea melainkan Nurmina;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Nurmina dan tidak pernah bertemu dengan Nurmina;
 - Bahwa, Saksi kemudian mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dan data diri Pemohon yang tercatat adalah bernama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-12-1969;
 - Bahwa, Saksi menerangkan nama asli Pemohon adalah Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
 - Bahwa, Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang adalah untuk membuat Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen surat lainnya dengan identitas Pemohon yang asli yaitu atas nama Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
- Atas keterangan Saksi diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon.

Saksi 2. John Piter Sujarwo Hadibroto Sirait, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua dari Saksi;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa nama pemberian Orangtua Pemohon adalah Masni Hutapea;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada tahun 2015, Saksi ditelepon Pemohon dari Tual dan mengatakan bahwa Pemohon bekerja di Tual sebagai Tukang Sapu Jalanan;
- Bahwa, pada tahun 2018, Pemohon kembali ke Karawang;
- Bahwa, saat Saksi ingin mengurus BPJS atas nama Pemohon, BPJS atas nama Pemohon tidak dapat diurus karena nama Pemohon pada arsip BPJS bukan Masni Hutapea melainkan Nurmina;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Nurmina dan tidak pernah bertemu dengan Nurmina;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dan data diri Pemohon yang tercatat adalah bernama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-12-1969;
- Bahwa, Saksi menerangkan nama asli Pemohon adalah Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
- Bahwa, Saksi menerangkan alasan Pemohon menggunakan nama Nurmina adalah agar mudah mencari pekerjaan sehingga menggunakan identitas orang lain disamping itu Pemohon tidak percaya diri dengan nama asli yang dimilikinya;
- Bahwa, Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang adalah untuk membuat Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen surat lainnya dengan identitas Pemohon yang asli yaitu atas nama Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;

Atas keterangan Saksi diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k “*Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama*” dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan identitas di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dari nama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-12-1969 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Kristina Manurung dan Saksi John Piter Sujarwo Hadibroto Sirait, Pemohon bernama asli Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1969;
- Bahwa benar, Pemohon pada tahun 2015 pernah pergi ke Tual dan bekerja di Tual sebagai Tukang Sapu Jalanan kemudian pada tahun 2018 kembali ke Karawang dan hingga sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di alamat Delta Kondang Indah 2 F2/17, Rt/Rw: 20/07, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

- Bahwa benar, Saksi Kristina Manurung dan Saksi John Piter Sujarwo Hadibroto Sirait saat hendak mengurus BPJS atas nama Pemohon ternyata tidak dapat diurus karena ada identitas lain yang digunakan Pemohon dan saat diperiksa di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, identitas Pemohon yang terdaftar dalam arsip adalah atas nama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-12-1960;
- Bahwa benar hal itulah yang akhirnya membuat Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon ke Pengadilan Negeri Karawang dari nama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-12-1960 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga Perum Karaba 2, RT.20/RW.07, Desa Klari, Kecamatan Klari tertanggal 12 Agustus 2021 membenarkan bahwa Pemohon yang bernama Masni Hutapea adalah warga yang bertempat tinggal di Delta Kondang Indah 2 F2/17, Rt/Rw: 20/07, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No: 1212071902080063 tertanggal 31 Oktober 2022, bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 8172026312690001 atas nama Nurmina dan bukti surat P-5 berupa Akte Pernikahan dari Gereja Kristen Protestan Indonesia Patane – Resort Patane yang disahkan oleh Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, tertulis nama Pemohon adalah Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
- Bahwa, Pemohon menyadari kesalahannya telah menggunakan identitas orang lain agar mempermudah Pemohon mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Petitum kesatu, maka harus dibuktikan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari pemohon untuk perbaikan identitas dari sebelumnya dari nama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-23-1969 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960 adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon dari nama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-23-1969 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960 tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan dalam hal ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dari semula bernama Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-23-1969 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatatkan pada Register

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dari sebelumnya bernama **Nurmina, lahir di Solo, tanggal lahir 23-23-1969 menjadi Masni Hutapea, lahir di Laguboti, tanggal lahir 23-12-1960;**

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Franciska Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rasyid, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM

Rasyid, SH

Franciska Yudith Ichwandani, S.H., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).